



KETERANGAN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026. Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026 ini menjadi salah satu dasar bagi Nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disesuaikan dengan anggaran.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penyusunan Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026 adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan Nagari yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disesuaikan dengan anggaran

C. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019);

10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 31);
11. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pasaman Barat Nomor.900.1/337/BKAD/2025 tentang Penyampaian Alokasi Dana Nagari pada APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB II PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026 ini memuat pasal tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari:

1. Besaran Alokasi Dana Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026, dan
2. Rincian Alokasi Dana Nagari masing-masing Nagari Tahun Anggaran 2026

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota Alokasi Dana Nagari setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Nagari tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Nagari mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Pengalokasian Alokasi Dana Nagari ditetapkan dengan peraturan bupati. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADN diatur dengan peraturan bupati.

Melalui Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pasaman Barat Nomor: Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pasaman Barat Nomor: 900.1/337/BKAD/2025 tentang Penyampaian Alokasi Dana Nagari pada APBD Tahun Anggaran 2026 dinyatakan bahwa pagu Alokasi Dana Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp57.652.946.200 (*lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah*).

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2026.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa untuk pengelolaan keuangan Nagari yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disesuaikan dengan anggaran perlu dibuat Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam bentuk Peraturan Bupati.

Simpang Empat, 19 November 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari,



DEFIRAWAN, S.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196604031991031009